

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Profil Singkat BPBD Provinsi Lampung



Gambar 1. Logo BPBD Provinsi Lampung

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung adalah lembaga pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. BPBD memiliki tanggung jawab dalam perencanaan, pengkoordinasian, serta pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Lembaga ini berfungsi sebagai pusat kendali dalam menghadapi situasi darurat, baik bencana alam maupun bencana non-alam.

Dalam menjalankan tugasnya, BPBD Provinsi Lampung didukung oleh tenaga profesional dengan latar belakang keilmuan yang beragam, mulai dari bidang manajemen kebencanaan, administrasi publik, kesehatan, hingga teknik sipil. Hal ini menjadikan BPBD sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam melindungi masyarakat, mengurangi risiko bencana, serta memastikan keberlangsungan pelayanan publik pada saat krisis. Selain itu, BPBD juga aktif dalam kegiatan mitigasi, sosialisasi, dan simulasi kebencanaan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

2.2 Alamat BPBD Provinsi Lampung

BPBD Provinsi Lampung berlokasi di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 72, Bandar Lampung. Lokasi ini berada di pusat ibu kota provinsi sehingga memudahkan akses koordinasi dengan instansi pemerintahan lainnya, baik tingkat daerah maupun pusat. Posisi strategis tersebut mendukung efektivitas BPBD dalam melakukan koordinasi lintas sektor, terutama pada saat terjadi kondisi darurat yang memerlukan respon cepat.

2.3 Visi dan Misi BPBD Provinsi Lampung

2.3.1 Visi

“Terwujudnya Lampung Tangguh Bencana dengan Tata Kelola yang Profesional, Responsif, dan Berdaya Saing.”

2.3.2 Misi

1. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga dalam menghadapi bencana melalui pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi.
2. Memperkuat sistem tata kelola penanggulangan bencana yang transparan, akuntabel, dan efektif.
3. Mengoptimalkan peran Bagian Umum dan unit pendukung lainnya dalam menyediakan sarana, prasarana, serta layanan administrasi.
4. Membangun koordinasi lintas sektor dengan instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk mendukung ketangguhan daerah terhadap bencana.

2.4 Kegiatan Operasional BPBD Provinsi Lampung

Sebagai instansi pemerintah daerah yang berfokus pada penanggulangan bencana, BPBD Provinsi Lampung menjalankan beberapa kegiatan operasional utama, yaitu:

1. Kesiapsiagaan dan Mitigasi
 - Melakukan edukasi kebencanaan kepada masyarakat.
 - Menyelenggarakan pelatihan tanggap darurat bencana.
 - Menyediakan sarana peringatan dini (early warning system).

2. Respon Darurat

- Mengkoordinasikan penanganan cepat ketika terjadi bencana.
- Menyediakan logistik, peralatan, dan tenaga lapangan untuk evakuasi.
- Menjadi pusat informasi dan komando dalam masa krisis.

3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- Melakukan pemulihan pasca bencana, termasuk perbaikan fasilitas umum.
- Menyalurkan bantuan pemerintah kepada masyarakat terdampak.
- Membangun kembali infrastruktur dengan prinsip pengurangan risiko bencana.

4. Administrasi dan Dukungan Operasional (Bagian Umum)

- Mengelola surat-menyurat, arsip, dan dokumen penting.
- Menyediakan layanan kepegawaian serta pengelolaan SDM.
- Mengatur sarana prasarana kantor, termasuk logistik non-darurat.
- Mendukung koordinasi internal dan menjaga kelancaran tata kelola lembaga.

5. Koordinasi Antar Lembaga

- Menjalin kerjasama dengan TNI, Polri, Dinas Sosial, PMI, Basarnas, serta lembaga swadaya masyarakat.
- Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi kebijakan penanggulangan bencana.

2.5 Struktur Organisasi BPBD Provinsi Lampung

Struktur organisasi BPBD Provinsi Lampung disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung, yang mengatur kedudukan, tugas pokok, dan fungsi tiap unit kerja. Susunan organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala BPBD

- Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan penanggulangan bencana.

- Bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Lampung.
- Menetapkan kebijakan strategis dan pengambilan keputusan penting.

2. Sekretariat

- Membawahi Bagian Umum, Keuangan, dan Perencanaan. Bertugas mendukung administrasi, tata usaha, serta penyusunan program kerja.

a. Bagian Umum

- Mengelola urusan tata usaha, surat-menyurat, dan kearsipan.
- Menyediakan layanan kepegawaian dan rumah tangga kantor.
- Menjamin kelancaran logistik non-darurat dan fasilitas pendukung.

b. Bagian Keuangan

- Mengelola anggaran, pencatatan keuangan, dan laporan pertanggungjawaban.
- Memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan aturan pemerintah.

c. Bagian Perencanaan

- Menyusun program dan kegiatan BPBD berdasarkan kebutuhan daerah.
- Melakukan monitoring serta evaluasi terhadap pencapaian kinerja.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- Menyusun rencana mitigasi bencana.
- Melaksanakan program sosialisasi dan pelatihan kesiapsiagaan.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

- Bertugas memberikan bantuan tanggap darurat.
- Menyediakan perlengkapan evakuasi dan penyaluran logistik.

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- Mengelola program pemulihan pasca bencana.
- Melaksanakan rekonstruksi infrastruktur dengan prinsip berkelanjutan.

6. Bidang Penanganan Bencana Alam dan Non-Alam

- Menangani bencana banjir, gempa, kebakaran, hingga pandemi.
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan krisis.

Struktur organisasi ini menunjukkan bahwa Bagian Umum memiliki peran vital sebagai penghubung antara manajemen administratif dan operasional, sehingga seluruh bidang dapat menjalankan fungsi penanggulangan bencana dengan baik.